



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 226 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (8) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa Pembentukan Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 42);

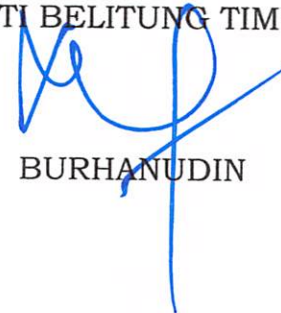
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024, dengan susunan Forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2024

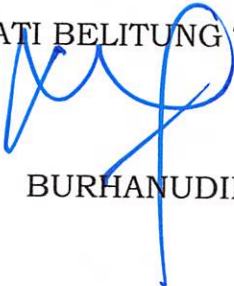
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

SUSUNAN FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Belitung Timur	Dewan Pengarah
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Dewan Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Dewan Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretariat Forum Satu Data Tingkat Daerah
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur	Pembina Data Statistik Tingkat Daerah
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah
8.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Walidata Tingkat Daerah
9.	Seluruh Kepala dan/atau Sekretaris Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur	Walidata Pendukung Tingkat Daerah
10.	Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang yang berkedudukan pada dan/atau di bawah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Belitung Timur	Produsen Data Tingkat Daerah
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

**TUGAS FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024**

1. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertugas:
 - a. mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur; dan
 - c. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur kepada Bupati Belitung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
2. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur.
3. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Walidata Tingkat Daerah bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
6. Walidata Pendukung Tingkat Daerah bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada Perangkat Daerah masing-masing di lingkungan Kabupaten Belitung Timur sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
7. Produsen Data Tingkat Daerah bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Statistik Tingkat Daerah dan Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

8. Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah bertugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data Geospasial yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata Geospasial di Geoportal Daerah sebagai bagian dari Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional; dan
 - c. membantu Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.

BURHANUDIN